



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 515 /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/291/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama keanggotaan kelompok kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 maka perlu dibentuk kembali nama kelompok kerja;

b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/291/Tahun 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, tidak sesuai lagi dengan keanggotaan kelompok kerja yang melaksanakan proses pemilihan penyedia terhadap pelaksanaan tender sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

Memperhatikan : Keputusan Bupati 100.3.3.2/291/Tahun 2025 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/291/TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/291/Tahun 2025 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai Prosedur Penugasan Kelompok Kerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan mengeluarkan Nota Dinas serta memperhatikan kompetensi dan rekam jejak masing-masing personel Kelompok Kerja.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Masa tugas Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 22 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 515 /TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/291/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	NIP/NI PPPK	INSTANSI	KET
1	2	3	4	5
1.	YORIM MBOLIAN, ST., MT	19681119 199803 1 005	BPBJ	
2.	SUHIRMAN, ST	19710621 200502 1 001	DINAS PUPR	
3.	KARJUN THANDOAK, ST	19730413 200701 1 023	DISHUB	
4.	JAQULINE FRANZISKA, ST.,MAP	19790702 200701 2 009	BPBJ	
5.	DESNAL SATRIO PINANDINTO, ST	19831225 202521 1 011	BPBJ	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MORDADY